

**TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN¹**

Oleh: Natalia Eunike Melisa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, karena perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan hal ini dilakukan untuk mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: aborsi; kesehatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu aborsi dapat dilakukan. Hal ini ditegaskan

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan: "Setiap orang berhak atas kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Apabila terjadi perkosaan dan mengakibatkan korban mengalami kehamilan, tentunya dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Korban telah mengalami bentuk kekerasan seksual dan setelah itu korban harus menanggung risiko mengalami kehamilan dan akan melahirkan anak yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban. Kondisi ini tentunya memerlukan perlakuan khususnya bagi korban untuk memberikan pengecualian bagi korban agar dapat melakukan aborsi, karena kehamilannya diakibatkan oleh perkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah larangan melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Larangan Aborsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Aborsi ialah (1) tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu; (2) pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy M. K. Mamangkey, SH., MH; Dr. Theodorus H. W. Lumenon, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101396

masa kehamilan).³ *Abortus provocatus criminalis* ialah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia tanpa adanya indikasi medis. Penjelarasannya, tindakan abortus ini ada yang bersifat medis, jika terdapat indikasi medis yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kehamilan tersebut harus digugurkan dengan tujuan menyelamatkan nyawa si ibu. Apabila tanpa indikasi medis sering kali disebut dengan istilah *abortus provocatus criminalis*.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴ Larang (bahasa Indonesia); melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁵

Di Indonesia pengaturan mengenai abortus provocatus dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang sebagai berikut: KUHP, ketentuan mengenai abortus provocatus dalam KUHP dapat dilihat dalam BAB XIV Bukum Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299 dan BAB XIX Buku Kedua KUHP khususnya Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.⁶

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 299 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena

pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350: Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat

³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 2.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59-60.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 242.

⁶ *Ibid*, hal. 3.

dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 5.

Pasal 35 ayat:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Pengecualian Atas Larangan Aborsi untuk Kehamilan Akibat Perkosaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: huruf (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, sehingga dalam melakukan aborsi dikecualikan dari persyaratan dapat dilakukannya aborsi dengan izin suami apabila perempuan tersebut telah menikah. Bagong Suyanto, memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban sehingga tak jarang memilih, menempuh jalan pintas melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.⁷

⁷Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hal. 78-79 (Lihat Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hal. 10).

Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial; kasus kebiadaban yang menyimpannya telah merengut harkat drinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi ditengah-tengah masyarakat. Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya.⁸

Menurut Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, hal itu seperti laporan Rifka Annisa "Woman Crisis Center" yang secara umum memaparkan bahwa stres pasca perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stress yang langsung terjadi dan stress jangka panjang. Stres yang langsung terjadi adalah reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah dan tidak berdaya, sedangkan stress jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar atau keringat berlebihan. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melaupakan kasus yang menyimpannya. Apa yang dilakukan di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya diri. Ketika berhubungan dengan lelaki yang berusaha, mendekati, mengajak dalam suatu kegiatan yang konstruktif atau bermanfaat, perempuan tersebut menolak, mencurigai dan bahkan bisa jadi memusuhinya, setidak-tidaknya menjauhinya. Kondisi ini selain menjadikan perempuan dimaksud sulit beradaptasi dan meningkatkan kreasi, juga menjadi antipasti terhadap laki-laki.⁹

⁸ *Ibid*, hal. 79.

⁹ *Ibid*, hal. 79.

Kalau benar-benar terpaksa, barangkali wanita manapun akan cenderung memilih mati secara terhormat daripada menanggung aib seumur hidup sebagai korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Secara medis setelah memperoleh perawatan, benar penderitaan fisik dan trauma fisiologik yang dialami korban telah sembuh, namun aib, depresi dan penderitaan niscaya akan menghantui korban sepanjang hidupnya. Bagi seorang gadis, hilangnya keperawanan, kemungkinan terjadinya kehamilan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta perasaan tercermar, ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan korban (Bagong Suyanto dan Emy Susanti, 1996: 13).¹⁰

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah; "Perwujudan ketimpangan historia dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka." Selanjutnya, di dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa: "bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, pada perempuan termasuk, ancaman dan perbuatan-perbuatan semacam, itu seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, kekerasan terhadap kaum perempuan meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan di dalam rumah tangga kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak terbayarkan,

¹⁰ *Ibid*, hal. 80.

perkosaan yang terjadi di dalam ikatan perkawinan, perusakan kemaluan perempuan dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan kaum perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami istri, dan kekerasan lain yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan; penyalahgunaan seks; pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah; dan di mana saja; serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran;
- c. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di mana pun terjadinya.¹¹

Dampak kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk selanjutnya. Variasi reaksi tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang obyektif sebagai kriteria baku reaksi perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Reaksi ini selalu menjadi subjektif dan menjadi ciri khas korban yang tidak dapat dipadamkan begitu saja antarsatu korban dengan korban lainnya, namun demikian para dokter ahli jiwa dan ahli psikologi membuat klasifikasi gangguan dari yang berkadar ringan sampai berat bila terjadi tindak kekerasan. Reaksi ini bersifat umum, artinya tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tetapi pada setiap orang yang mengalami tindak kekerasan.¹²

Wanita adalah pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan. Sungguh berat tugas yang dipikulkan kepada wanita. Cacat sedikit saja perilaku wanita, maka sejumlah penilaian yang negatif akan terlemparkan kepadanya. Lain halnya dengan kaum pria yang secara arogan selalu merasa sebagai pemimpin dan pejuang kehidupan, sehingga seolah-olah mereka tidak pernah bersalah. Oleh karena itu, bilamana wanita menjadi korban suatu kejahatan dengan

kekerasan yang terguncang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya, sedangkan kalau kaum pria yang terguncang adalah harga dirinya.¹³

Merehabilitasi seorang wanita korban kejahatan dengan kekerasan lebih-lebih korban kejahatan susila, jauh lebih sulit ketimbang merehabilitasi seorang pria, karena yang harus dibangun adalah rasa susilanya dan moralitasnya yang sudah terpuruk akibat suatu kejahatan. Nilai yang harus dikorbankan oleh seorang wanita korban kejahatan jauh lebih besar daripada nilai yang dikorbankan oleh seorang laki-laki korban kejahatan. Misalnya wanita korban perkosaan (apalagi yang masih gadis) akan menanggung malu sepanjang hayatnya. Wanita yang cacat karena kejahatan, akan sulit mendapatkan jodoh, sedangkan yang sudah punya suami pun akan sulit mempertahankan suaminya. Untuk tidak mencari isteri lain dan menelantarkannya. Masalah penegakan hukum adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dengan didukung oleh seluruh aparat negara, terutama para penegak hukum menjadi dominan. Pada dekade lalu, kegiatan ditingkat internasional telah mendorong para penentu kebijaksanaan nasional untuk menjawab tantangan tentang kekerasan terhadap wanita. Ratifikasi suatu deklarasi internasional adalah salah satu bentuk dari kepedulian suatu negara tentang isu yang nyata terjadi di dunia. Beberapa negara termasuk Republik Indonesia telah mengantisipasi mengenai hal ini, antara lain dengan melahirkan UU No. 7 Tahun 1984, meskipun demikian masih banyak langkah-langkah yang harus dijalani guna merealisasikan isi dari undang-undang itu.¹⁴

Negara harus menjamin, bahwa setiap warganegara dilindungi sehingga perlu diusahakan agar masyarakat mendapat akses guna memberikan informasi tentang tidak terlindunginya mereka. Dengan memberikan akses untuk informasi ini, citra pemerintah dalam hal ini para penegak hukum menjadi meningkat.¹⁵

¹¹Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 18.

¹²M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.Cit*, hal. 66.

¹³Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000, hal. 260.

¹⁴*Ibid*, hal. 261.

¹⁵*Ibid*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 1: Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Digolongkan kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim di sini adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau hubungan intimnya (misal dengan pacar atau bekas suami). Menurut Kristi Poerwandari, bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai dimensinya tidak jarang terjadi karena tumpang tindih pada saat bersamaan (misal: perempuan mengalami tindak kekerasan fisik sekaligus seksual).¹⁶

Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai isteri, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim, meskipun demikian, kekerasan jenis ini adalah juga kekerasan yang sangat sulit diungkap, antara lain karena: (1) cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut lumrah saja (bahkan merupakan bagian dari “pendidikan” yang dilakukan suami pada isteri); (2) Konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri; dan (3) baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan berbeda. Pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka “aib” dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi, bahkan membela orang yang telah melakukan kekerasan padanya. Bila perkosaan oleh orang yang dikenal atau dekat dengan korban lebih mungkin untuk berulang, demikian pula tindak kekerasan fisik dan psikologis dalam hubungan intim.¹⁷

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara; kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan,

dibenarkan atau dibiarkan/dibiarkan terjadi oleh negara di mana pun terjadi oleh negara di mana pun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antarkelompok dalam situasi konflik bersenjata, berkaitan dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.¹⁸

Dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki seringkali ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Perilaku korban memungkinkan timbulnya salah penafsiran dari pihak pelaku, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan itu.¹⁹

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat bertumpuknya tekanan kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Yang penting untuk diperhatikan adalah juga dampaknya pada anak-anak yang menyaksikan pola hubungan orang dewasa demikian. Anak dapat mengadopsi pola hubungan yang sama di masa dewasanya. Cukup banyak lelaki pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan berasal dari keluarga *abusive* di masa kanak-kanaknya, menyaksikan kekerasan yang dilakukan sang ayah pada ibunya dan tidak jarang juga menjadi korban kekerasan sang ayah, sementara itu perempuan kecil yang melihat model-model peran laki-laki yang keras kepala, egois dan harus selalu dilayani serta peran-peran perempuan yang selalu mencoba menyesuaikan diri dan menyenangkan pihak lelaki dengan berbagai cara, bukan tidak mungkin juga akan “terjebak” dalam pola yang sama di masa dewasanya karena pengalaman hidupnya tidak memberinya gambaran mengenai peran-peran orang dewasa dan hubungan laki-laki perempuan yang lebih sehat dan setara.²⁰

¹⁶Kristi Poerwandari, *Op.Cit*, hal. 283.

¹⁷*Ibid*, hal. 283.

¹⁸M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op.Cit*, hal. 80.

¹⁹*Ibid*, hal. 84.

²⁰Kristi Poerwandari, *Op.Cit*, hal. 284.

Bila kita perhatikan struktur sosial yang jelas meletakkan perempuan di bawah laki-laki sangat memungkinkan dan mendorong kejadian kekerasan terjadi. Mitos-mitos tentang perempuan yang hidup dalam masyarakat seperti: (1) perempuan adalah objek seks; (2) perempuan adalah *necessary evil*, atau (3) perempuan haruslah suci, bersih tidak bernoda atau bila tidak dapat digolongkan ke sana, perempuan tentulah penggoda, pelacur yang kotor, menjelaskan rendahnya status sosial perempuan, sementara itu mitos yang menyatakan bahwa laki-laki adalah “yang utama”, hero, tetapi sekaligus tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya, menjadi pembenaran bagi tindak kekerasan yang dilakukan, bahkan kemudian *blaming the victim*, tindak kekerasan terhadap perempuan juga kemudian dianggap dapat dibenarkan untuk alasan-alasan “penting” (misalnya penaklukan suatu negara atau daerah).²¹

Sangat seriusnya dampak berbagai tindak kekerasan, baik pada perempuan sebagai korban langsung, maupun pada lingkungan lebih luas (anak-anak dan orang muda produk sosialisasi sebagai generasi yang akan meneruskan kehidupan) penanganan dan tindakan hukum yang sepatutnya menjadi suatu keharusan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian para ahli hukum untuk penyempurnaan instrumen hukum antara lain:

- (1) Perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan menaklukkan atau mendominasi dari pada dorongan seksual sebagai pemicu utama, karena itu tidak selalu upaya perkosaan dapat berlangsung sempurna, dalam arti “ada penetrasi penis secara sempurna ke dalam vagina”, meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban adalah sama beratnya. Penggunaan istilah “perkosaan” tampaknya dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- (2) Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya tidak dapat dilepaskan, bahkan terus berlangsung karena mitos-

mitos dan nilai-nilai masyarakat yang merendahkan perempuan, karena itu penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya, sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan dinungkannya kesaksian saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum;

- (3) Pandangan yang cenderung melihat perempuan sebagai objek seks disadari ataupun tidak seringkali mempengaruhi aparat penegak hukum dan kalangan profesional lain dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Mitos lelaki tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya tidak jarang membuat masyarakat dan kalangan profesional lebih berempati pada pelaku kekerasan;
- (4) Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap perempuan akan banyak membantu *consciousness raising* dan pemberdayaan perempuan (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan tabu-tabu dan rasa malu), meskipun mungkin tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku laki-laki;
- (5) Upaya penanggulangan dan prevensi perlu dilakukan sangat terintegrasi dari semua sektor. Jajaran penegak hukum yang peka jender dan memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan perlu dikembangkan dan perempuan yang bertugas sebagai polisi perlu dilatih untuk dapat menangani isu ini dengan baik.²²

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 285-286.

profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berlaku ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan: “dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.

Penafsiran mengenai *abortus provocatus criminalis* dapat dilihat dalam penjelasan dari ayat tersebut yang menyatakan: “tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.”²³

Kekerasan terhadap perempuan ialah: setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan ialah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau berkecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja, termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengandung kebebasan perempuan.²⁴ Kekerasan, *geweld*, ialah tindakan kekerasan.²⁵

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya *stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis *stereotype* itu adalah yang bersumber dari pandangan jender. Banyak

sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek di dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada perkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korban.²⁶

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan jender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias jender ini disebut *gender-related-violence*. Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya sebagai berikut:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*);
2. Tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*);
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ/alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan;
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme yang merugikan kaum perempuan;
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan;
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilitation*). Dalam upaya pelaksanaan keluarga berencana kadang-kadang diwarnai dengan adanya pemaksaan terhadap kaum perempuan, demi mencapai target mengontrol pertumbuhan penduduk;

²³ Rocky Marbun, Deni Bram, *Op.Cit*, hal. 3.

²⁴ Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 198.

²⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, 2008, hal. 88.

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 18.

7. Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan, tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Misalnya di tempat pekerjaan atau di tempat umum;
8. Tindakan yang sering dilakukan terhadap perempuan yaitu pelecehan seksual atau (*sexual and emotional harassment*). Misalnya berupa olok-olok dengan kata-kata yang menyinggung perasaan (Mansour Fakih, 1999: 16-20).²⁷

Kekerasan terhadap perempuan, lebih spesifik lagi sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal itu disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya kepentingan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.²⁸

Seperti dalam setiap perbuatan pidana (delik) selalu terdapat dua pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini yang sangat menderita adalah korban. Penderitaan korban seringkali luput dari perhatian, baik dari petugas maupun masyarakat, karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai harus menceritakan kembali kasus yang menyimpannya, sampai di ruang persidangan. Bagaimanapun juga dengan keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang tentang kejadian yang menyimpannya, membuat korban merasa tertekan, mengulang-ulang kejahatan yang dialaminya membuat korban justru tidak dapat melupakan peristiwa yang dialaminya. Belum lagi pada saat sidang di pengadilan, korban harus berhadapan dengan pelaku. Rasa marah, dendam dan malu menjadi satu. Oleh karena itu perlu ada pendamping bagi korban sejak korban melaporkan kejahatan yang menyimpannya.²⁹

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis,

sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.³⁰

Selain kerugian materiil dan immaterial, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.³¹

Mental/ jiwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mental sehat dan mental sakit. Mental sehat dapat mengalami stres, sedangkan mental yang sakit dibedakan menjadi dua yaitu nonpsikis dan psikosis. Golongan nonpsikosis kebanyakan disebut sakit syaraf/psikomatis, sedangkan golongan psikosis biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Selanjutnya, mental yang sehat dapat mengalami stres yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau akibat tindak kekerasan dan tindakan-tindakan lain. Untuk mengenal manusia sebagai pribadi harus dibagi 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Biologis;
2. Psikologis;
3. Sosial budaya, dan
4. Agama.³²

Empat tahap tersebut harus dilalui kalau kita ingin mengenal manusia. Kemudian dijelaskan bahwa proses perilaku manusia dimulai dari adanya stimulasi (rangsangan) ada motivasi (dorongan). Dari adanya dorongan dilakukan mobilisasi, sehingga mengakibatkan adanya perbuatan (aksi). Stimulasi bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar. Misalnya seorang yang akan melakukan tindak kekerasan, terlebih dahulu dia mendapat stimulasi

²⁷ *Ibid*, hal. 18-19.

²⁸ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 49.

²⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 135.

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*, hal. 124.

(rangsangan), mungkin dari kesalahpahaman, kemudian terjadi pertengkaran yang akhirnya diikuti dengan tindakan kekerasan. Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan penderitaan yang dalam bagi korban. Hal ini tidak lepas dari apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan pada polisi atau tidak. Penderitaan yang dialami oleh korban dapat berlangsung lama, meskipun pelaku sudah mendapatkan sanksi. Bahwa penderitaan batin akibat kekerasan dalam rumah tangga, sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial seringkali membuat korban menjadi pribadi yang tertutup dan apatis.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, karena perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan hal ini dilakukan untuk mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Larangan melakukan aborsi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku memerlukan pengawasan dari pemerintah agar perempuan dapat dilindungi dan sebagai upaya mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan memerlukan penanganan medis, secara khusus sehingga memerlukan dukungan tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung. 2000.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

³³ *Ibid.* hal. 125.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Poerwandari Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Sulaeman Munandar M. dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Syukur A. Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Cetakan Ke-I. Mandar Maju, Bandung. 2011.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.